

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode non-eksperimental yang bersifat deskriptif. Metode non-eksperimental adalah penelitian yang dilakukan pada subjek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari peneliti (Ardiyanti dkk., 2021). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan interpretasi atau membuat gambaran dan deskripsi tentang suatu keadaan atau data ilmiah secara objektif (Notoatmodjo, 2005). Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu tahap-tahap pengelolaan obat kedaluwarsa, sedangkan data kuantitatif yaitu jumlah obat yang kedaluwarsa selama tahun 2020.

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan Oktober 2021. Penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soeratno Gemolong.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang dimaksudkan untuk diteliti (Ardiyanti dkk., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obat

yang dimiliki RSUD dr. Soeratno Gemolong berdasarkan pencatatan obat oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah obat kedaluwarsa yang dihasilkan selama tahun 2020 berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

3.3 Instrumen Penelitian

- a. Lembar pengumpul data obat kedaluwarsa, yaitu lembar yang berisi data tentang obat kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong selama tahun 2020. Lembar pengumpul data dapat dilihat pada Lampiran 4.
- b. Lembar pencatatan pengelolaan obat kedaluwarsa, yaitu lembar yang berisi data tentang pelaksanaan pengelolaan obat kedaluwarsa di rumah sakit. Lembar pencatatan pengelolaan dapat dilihat pada Lampiran 5.
- c. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Pedoman Pembuangan Secara Aman Obat-Obatan Tak Terpakai Saat dan Pasca Kedaruratan oleh WHO tahun 1999.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Variabel tunggal adalah variabel yang hanya mengungkapkan satu variabel untuk dideskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala pada variabel tersebut (Hadari dan Nawawi, 1995). Variabel tunggal berupa obat kedaluwarsa yang dihasilkan oleh Instalasi Farmasi RSUD dr. Soeratno Gemolong.

3.5 Definisi Operasional

- a. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan guna memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 792, Gemolong, Sragen.
- b. Obat kedaluwarsa adalah obat yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan dan menandakan obat sudah tidak dapat digunakan lagi di RSUD dr. Soeratno Gemolong.
- c. Pedoman pengelolaan obat kedaluwarsa adalah serangkaian ketentuan sebagai acuan dasar yang memberi informasi dan petunjuk bagaimana pengelolaan obat kedaluwarsa harus dilakukan. Pedoman yang digunakan adalah UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, WHO tahun 1999 tentang Pedoman Pembuangan Secara Aman Obat-Obatan Tak Terpakai Saat dan Pasca Kedaruratan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

- d. Indikator persentase obat kedaluwarsa adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk bagian perseratus jumlah obat yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena menunjukkan waktu batas terakhir obat yang memenuhi syarat baku dengan obat yang masih digunakan.
- e. Pengelolaan obat kedaluwarsa adalah kegiatan yang meliputi proses administrasi, penyimpanan, pemusnahan, dan pencegahan dengan tujuan untuk memberikan keamanan lingkungan, mengurangi dan menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun.

3.6 Rencana Jalannya Penelitian

3.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan studi pendahuluan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan obat kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong. Selanjutnya dilakukan pembuatan proposal penelitian sesuai dengan judul atau permasalahan yang akan dianalisa dan dilanjutkan dengan seminar proposal. Setelah dilakukan seminar proposal, lalu dilanjutkan dengan pengurusan ijin penelitian di RSUD dr. Soeratto Gemolong. Surat ijin penelitian dikeluarkan oleh Program Studi Farmasi Universitas Sahid Surakarta yang disetujui oleh Ka Prodi Farmasi untuk selanjutnya dilakukan pengurusan ijin penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).

3.6.2 Pengambilan Data

Tahap pengambilan data dilakukan dengan observasi terhadap obat yang tersimpan di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soeratno meliputi obat-obat yang kedaluwarsa, jenis sediaan obat, produsen pembuat atau donatur, dan tanggal kedaluwarsanya. Hasil observasi tersebut dimasukkan ke dalam lembar pengumpul data, yaitu lembar yang berisi data tentang obat-obat kedaluwarsa. Sedangkan pengambilan data pengelolaan obat kedaluwarsa dilakukan dengan mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit pada lembar pencatatan pengelolaan obat kedaluwarsa berupa langkah identifikasi, pewadahan, pengangkutan internal/eksternal, pemilahan, penyimpanan, pengolahan, pencegahan, pelaporan selama tahun 2020.

3.6.3 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan dengan perhitungan persentase obat kedaluwarsa di RSUD dr. Soeratno Gemolong. Data yang diperoleh berupa perhitungan perbandingan jumlah obat yang kedaluwarsa dengan obat yang masih digunakan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan pengumpulan data berupa penatalaksanaan pengelolaan obat kedaluwarsa yang diperoleh dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit, kemudian dianalisa kesesuaian identifikasi, pewadahan, pengangkutan internal/eksternal, pemilahan, penyimpanan, pengolahan, pencegahan,

pelaporan dengan pedoman pengelolaan obat kedaluwarsa di rumah sakit berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, WHO tahun 1999 tentang Pedoman Pembuangan Secara Aman Obat-Obatan Tak Terpakai Saat dan Pasca Kedaruratan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, lalu dianalisis apakah metode pengelolaan obat kedaluwarsa yang dilakukan sesuai atau tidak. Analisa kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data terhadap jumlah obat kedaluwarsa kemudian dilakukan perhitungan persentasenya terhadap obat yang masih digunakan selama tahun 2020. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus persentase obat kedaluwarsa:

$$\frac{\text{Jumlah obat kedaluwarsa}}{\text{Jumlah obat yang dimiliki rumah sakit}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan persentase tersebut kemudian dianalisa kesesuaiannya dengan indikator persentase obat kedaluwarsa yang baik yaitu tidak ada obat kedaluwarsa atau dengan nilai persentase 0% (Purwidyaningrum dkk, 2012).